



SALINAN PUTUSAN

Nomor 9/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Terdakwa;**
NIK. : xxxxxxxxxx;
Tempat lahir : xxxxxxxxx;
Tanggal Lahir/Umur : xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;
Pendidikan terakhir : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres xxxxxxxxx, Nomor Sp.Han/56/XII/2023/Reskrim, Tanggal 16 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum Nomor B-46/L.1.25/Eku.1/07/2024, tanggal 03 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri xxxxxxxxx, Nomor Print-250/L.1.25/Eku.2/08/2024, tanggal 02 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 15/Pen.JN/2024/MS.Skl. tertanggal 06 Agustus 2024, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 19/Pen.JN/2024/MS.Skl. tertanggal 23 Agustus 2024, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
 - Mahkamah Syar'iyah tersebut;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum;
 - Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Mahkamah Syar'iyah Singkil (Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh) yang bernama **Muhammad Ishak, S.H.**, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis nomor 9/JN/2024/MS.Skl tertanggal 13 Agustus 2024, dengan demikian Penasehat Hukum dapat bertindak untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-17/L.1.25/Eku.2/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah TERDAKWA yang berada di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Mahkamah Syar'iah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual*" terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Anak Korban (Selanjutnya disebut Anak Korban) sedang

Halaman 2 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



bermain di depan rumah bersama dengan temannya yaitu sdr TEMAN ANAK KORBAN yang berumur 8 Tahun. Kemudian Terdakwa (Selanjutnya disebut Terdakwa) memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengambil air hangat di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Cangkir Plastik Warna Pink kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengambil air hangat di rumahnya dan pada saat itu Ibu Tiri Anak Korban yaitu Saksi IBU TIRI ANAK KORBAN mengetahui Anak Korban mengambil air hangat tersebut. Setelah mengambil air hangat tersebut Anak Korban memberikannya kepada Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa sekira Pukul 17.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa meletakkan air hangat tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli sirih, namun sebelum membeli sirih Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mendekati kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban duduk di atas kursi lalu mendudukkan Anak Korban di atas kedua paha Terdakwa dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium leher sebelah kanan dan kiri serta mencium kedua pipi Anak Korban dengan menggunakan bibir / mulut dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya ke dalam suatu ruangan (kamar) di rumah tersebut lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas tempat tidur kamar tersebut, Setelah itu Terdakwa mencium leher dan kedua pipi Anak Korban menggunakan bibir / mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi untuk mengunci pintu rumahnya dari dalam, melihat hal tersebut Anak Korban berdiri dan berusaha keluar dari rumah tersebut namun Terdakwa mendekati Anak Korban dan menghalangi Anak Korban supaya tidak keluar dari dalam rumah dengan cara memegang tangan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membujuk Anak Korban supaya tetap berada di rumah tersebut. Selanjutnya Anak



Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dipanggil oleh ibunya, mendengar hal tersebut Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membeli sirih. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli sirih. Selanjutnya Anak Korban membeli sirih dan kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sirih yang telah dibelinya tersebut. Setelah itu Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi IBU TIRI ANAK KORBAN, Ibu Kandung Anak Korban yaitu Saksi IBU KANDUNG ANAK KORBAN serta Saksi SAKSI ZH.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YAKUP, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sehingga pada saat kejadian Jarimah Pelecehan Seksual tersebut Anak Korban masih berumur 9 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial ASY'ARI, S.Sos. dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial AZRAN, S.Mn., M.KM. pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, dapat disimpulkan bahwa klien ANAK KORBAN adalah diduga kuat Korban Percobaan Pemerkosaan terhadap Anak yang dilakukan oleh tetangganya (Terdakwa), klien merupakan dari keluarga yang kurang mampu dan klien diduga terbuai dengan hasutan dan bujuk rayuan pelaku sehingga klien merasa di rayu dan dipaksa. Kondisi psikis klien diduga kuat dalam keadaan trauma dan perlu konseling.
- Bahwa akibat perbuatan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial yang bernama Asy'ary, S.Sos., tanggal 18 Juli 2024 yang diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten XXXXXXXXXXXX dan dalam laporannya didapatkan keterangan tambahan bahwa Anak Korban membutuhkan konseling dari spesialis, Anak Korban mendapatkan pendampingan terhadap pendidikannya agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan agar dapat menunjang keberfungsian sosial dan pendidikan yang layak kemudian hari dan Anak Korban agar mendapatkan ganti kerugian (restitusi) secara material dari pihak pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi Anak Korban XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, Suku XXXXXXXXXXXX, umur 09 tahun, pendidikan SD (Sekolah Dasar) kelas 3 belum tamat, agama Islam, pekerjaan pelajar, jenis kelamin: Perempuan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX. Oleh karena anak korban masih dibawah umur, anak korban tidak di sumpah, maka atas pertanyaan majelis Hakim anak korban tersebut memberikan keterangan dengan didampingi oleh Ayah Kandung Anak Korban yang bernama ayah kandung yang bernama **Ayah Kandung Anak Korban**, menerangkan sebagai berikut ;

- Anak korban sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga anak korban;
- Bahwa Anak korban tahu dan mengalami jarimah pelecehan yang dilakukan Terdakwa, sekitar terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX

- Bahwa ada tanggal Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 16.50 Wib anak korban sedang bermain didepan rumah dengan saudari TEMAN ANAK KORBAN yang berumur 8 Tahun, dan saudara Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban mengambil air hangat dirumah anak korban dengan mengatakan "*ambik dulu air hangek dirumah munak*" dan anak korban mengatakan "*iyu, mano tampeknyo*" dan Terdakwa mengambil mangkok kedalam rumah dan memberikan kepada anak korban mangkok warna Pink kemudian anak korban mengambil air hangat ke rumah anak korban dan pada saat itu ibu tiri anak korban yang bernama saudari Khaera bertanya kepada anak korban "*untuk apo ai hangek*" dan anak korban menjawab "*untuk Terdakwa untuk mambuek kopi*" dan mamak tiri anak korban mengatakan "*agilah*" kemudian anak korban mengambil Air hangat dan memberikan kepada Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa meletakkan air hangat diatas meja yang berada didalam rumah sudara Terdakwa dan saudara Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp.5000 (lima ribu) rupiah dan mengatakan "*iko kekkau kepeng 5000 kekkau 3000 keksi nanda 2000*" dan saat itu anak korban menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membeli siriuh dengan mengatakan "*pai bali dulu siri mbo*" dan dan anak korban mengatakan "*siko kepeng*" kemudian Terdakwa mengatakan "*siko kau dulu sabanta jangan kau pai*" lalu anak korban mengatakan "*apo itu yang bapak suruh lagi*" dan Terdakwa mengatakan "*sikolah kau*" sambil menggendong anak korban dan membawa anak korban kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk diatas kursi dan mendudukkan anak korban diatas kedua paha Terdakwa dan mencium kedua pipi dan leher anak korban dengan posisi saling berhadapan pada saat itu saudari Ida ada didalam rumah sedang mengambil siri dan saudari Ida ada melihat kejadian tersebut dan hanya diam lalu keluar rumah tersebut kemudian Terdakwa menggendong anak

Halaman 6 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



korban dan membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa yang berada di belakang dan mendudukkan anak korban diatas kasur lalu mencium leher dan kedua pipi anak korban kemudian Terdakwa mau mengunci pintu rumah Terdakwa dari dalam dan saat itu anak korban langsung berdiri dan mau keluar dari rumah tersebut namun Terdakwa memegang tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban "*siko kau dulu*" dan anak korban lari mengatakan "*disuruh umak ambo*" dan Terdakwa terus memaksa anak korban sambil menarik tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "*siko kau dulu*" dan anak korban menjawab "*diimbo umak ambo*" dan Terdakwa melepaskan tangan anak korban dan menyuruh anak korban membeli siri dengan mengatakan "*sakalian balikan siri keambo*" dan anak korban lalu anak korban langsung pergi dari rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada mamak tirinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada anak korban sejak anak korban kelas 3 SD semester II setiap mau pergi ke sekolah anak korban di cium Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mencium anak korban di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengalami trauma, dan takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa benar Saudara Terdakwa Alias Alias Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban pada saat itu dengan mengatakan "*jangan kau kecek-kecekkkan ke urang*"
- Bahwa anak korban menceritakan kepada ibu tiri dan ibu kandungnya;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan anak korban Ada benar ada tidak, yang benar Terdakwa ada mencium kedua pipi anak korban bukan mencium bagian leher anak korban hal itu Terdakwa lakukan karena anak korban tersebut sudah saya anggap seperti anak saya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ibu Kandung Anak Korban**, lahir di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, umur 32 tahun, pendidikan SD (Tamat), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin: perempuan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga jauh;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX telah terjadi Pelecehan Seksual dan yang menjadi korban Pelecehan Seksual adalah Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban, sedangkan yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Als Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium leher bagian tengah dan belakang anak korban dan mencium kedua pipi dengan menggunakan mulut saudara Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban sudah 2 kali yaitu setika anak korban mau pergi ke sekolah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan takut bila melihat Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah cangkir plastic warna pink adalah barang bukti yang berkaitan dengan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Adapun saksi tidak mengetahui pasti pada saat itu namun saksi sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh saudari Khairatul Hayat Zebua bahwa menurut keterangan Anak Korban menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban sedang bermain di depan rumah Saudari Ida dengan Saudari Teman Anak Korban yang berumur 8 tahun, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengambil air hangat di rumah Anak Korban, dengan mengatakan "Ambil dulu air hangek di rumah munak" kemudian Anak Korban mengatakan "Iyo, mano tampekyo", kemudian Terdakwa mengambil cangkir plastic berwarna pink ke dalam rumah dan memberikan kepada Anak Korban cangkir plastic tersebut, kemudian Anak Korban mengambil air hangat ke rumahnya dan pada saat itu Ibu tirinya yang bernama Khairatul Hayat Zebua bertanya kepada Anak Korban "Untuk apo air hangek?" Anak Korban menjawab "Untuk Terdakwa untuk membuek kopi" dan ibu tiri anak korban mengatakan "Agilah" kemudian Anak Korban mengambil air hangat dan memberikan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meletakkan air hangat di atas meja yang berada di rumah saudara Gafane dan saudara Gafane memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada Anak Korban dan mengatakan "Iko kek kau kepeng 5.000, kek kau 3.000 kek si Nanda 2.000" dan saat itu Anak Korban menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membeli sirih dan mengatakan "Pai bali dulu sirih ambo" dan Anak Korban mengatakan "Siko kepeng", kemudian Terdakwa mengatakan "Siko kau dulu sabanta jangan kau pai" lalu Anak Korban mengatakan "Apo itu yang bapak suruh lagi?" dan Terdakwa mengatakan "Siko lah kau" sambil menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa duduk di atas kursi dan mendudukan Anak Korban di atas kedua paha Terdakwa dengan posisi Anak Korban saling berhadapan dan mencium kedua pipi Anak Korban pada saat itu kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam

Halaman 9 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



kamar Terdakwa dan mendudukkan Anak Korban di atas Kasur lalu mencium leher dan kedua pipi Anak Korban kemudian Terdakwa mau mengunci pintu dari dalam dan saat itu Anak Korban langsung berdiri dan ingin keluar dari rumah tersebut, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban "Siko kau dulu" dan Anak Korban mengatakan "Diimbo umak ambo" dan Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban Kembali membeli sirih dan mengatakan "Sekalian balikan sirih keambo" dan Anak Korban mengatakan "Jadi, siko kepengnyo", lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak 5.000 lalu Anak Korban pergi untuk membelinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa selama ini Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa dengan Anak Terdakwa tetapi hanya di halaman saja;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa terdiri dari Terdakwa dan keempat anaknya;
- Bahwa Isteri Terdakwa sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi malamnya langsung melaporkan ke kepala desa dan keeseokan harinya Terdakwa langsung ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi tersebut ada yang benar ada yang tidak, yang benar Terdakwa hanya mencium kedua pipi anak korban saja;

3. Saksi **Saksi ZH**, lahir di Xxxxxxx, xxxxxxx, umur 33 tahun, pendidikan SD (Tamat), agama Islam, pekerjaan Nelayan, jenis kelamin: laki laki, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx Kecamatan Singkil, Kabupaten Xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX;
- Berdasarkan keterangan saudari XXXXXXX Bahwa saudara Terdakwa melakukan Pelecehan terhadap saudari XXXXXXX pada saat itu dengan cara mencium leher bagian Tengah dan belakang saudari XXXXXXX dan mencium kedua pipi saudari XXXXXXX menggunakan mulut saudara Terdakwa.
- Berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa sudah sering, yaitu semenjak Anak korban kelas 3 SD semester II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pada saat itu namun menurut keterangan anak korban menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah dengan saudari Teman Anak Korban yang berumur 8 Tahun, dan saudara Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban mengambil air hangat dirumah anak korban dengan mengatakan "*ambik dulu air hangek dirumah munak*" dan anak korban mengatakan "*iyo, mano tampeknyo*" dan Terdakwa mengambil mangkok kedalam rumah dan memberikan kepada anak korban mangkok warna Pink kemudian anak korban mengambil air hangat ke rumah anak korban dan pada saat itu mamak anak korban yang bernama saudari Khaera bertanya kepada anak korban "*untuk apo ai hangek*" dan anak korban menjawab "*untuk Terdakwa untuk mambuek kopi*" dan mamak tiri anak korban mengatakan "*agilah*" kemudian anak korban mengambil Air hangat dan memberikan kepada Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa meletakkan air hangat diatas meja yang berada didalam rumah sudara Terdakwa dan saudara Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp.5000 (lima ribu) rupiah dan mengatakan "*iko kekkau kepeng 5000 kekkau*"

Halaman 11 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 keksi nanda 2000” dan saat itu anak korban menerima uang tersebut kemudian Terdakwa meyeruh anak korban membeli siri dengan mengatakan “pai bali dulu siri mbo” dan dan anak korban mengatakan “siko kepeng” kemudian Terdakwa mengatakan “siko kau dulu sabanta jangan kau pai” lalu anak korban mengatakan “apo itu yang bapak suruh lagi” dan Terdakwa mengatakan “sikolah kau” sambil menggendong anak korban dan membawa anak korban kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk diatas kursi dan mendudukkan anak korban diatas kedua paha Terdakwa dan mencium kedua pipi dan leher anak korban lalu Terdakwa mendudukkan anak korban diatas kasur lalu mencium leher dan kedua pipi anak korban kemudian Terdakwa mau mengunci pintu rumah Terdakwa dari dalam dan saat itu anak korban langsung berdiri dan mau keluar dari rumah tersebut namun Terdakwa memegang tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “siko kau dulu” dan anak korban lari mengatakan “disuruh umak ambo” dan Terdakwa terus memaksa anak korban sambil menarik tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “siko kau dulu” dan anak korban menjawab “diimbo umak ambo” setelah itu anak korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan takut bila melihat Terdkawa;
- Benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah cangkir plastic warna pink milik Terdakwa;
- Terdakwa melakukan jarimah pelecehan di rumah Terdakwa;
- pekerjaan Terdakwa pada saat ini sebagai kuli bangunan;
- Terdakwa selama ini tidak ada melakukan pelecehan ini kepada anak yang lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi tersebut ada yang benar ada yang tidak, yang benar Terdakwa hanya mencium kedua pipi anak korban saja;

Halaman 12 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Ibu Tiri Anak Korban**, lahir di Xxxxxx, xxxxxx, umur 40 tahun, pendidikan SMP (Tamat), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin: Perempuan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi mengenal saudara anak korban, yang mana anak tiri saksi yang tinggal serumah bersama saya.
 - Bahwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx.
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan terhadap anak korban pada saat itu dengan cara mencium leher bagian Tengah dan belakang anak korban dan mencium kedua pipi anak korban menggunakan mulut saudara Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa sudah sering, yaitu semenjak Anak korban kelas 3 SD semester II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pada saat itu namun menurut keterangan saudara anak korban menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah dengan saudara Teman Anak Korban yang berumur 8 Tahun, dan saudara Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban mengambil air hangat dirumah anak korban dengan mengataakan "*ambik dulu air hangek dirumah munak*" dan anak korban mengataakan "*iyu, mano tampeknyo*" dan Terdakwa mengambil mangkok kedalam rumah dan memberikan kepada anak korban mangkok warna Pink kemudian anak korban mengambil air hangat ke rumah anak korban dan pada saat itu mamak anak korban yang bernama saudara Khaera bertanya kepada anak korban "*untuk apo ai hangek*" dan anak korban menjawab "*untuk*

Halaman 13 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Terdakwa untuk mambuek kopi” dan mamak tiri anak korban mengatakan “Agilah” kemudian anak korban mengambil Air hangat dan memberikan kepada Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa meletakkan air hangat diatas meja yang berada didalam rumah saudara Terdakwa dan saudara Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp.5000 (lima ribu) rupiah dan mengatakan “iko kekkau kepeng 5000 kekkau 3000 keksi nanda 2000” dan saat itu anak korban menerima uang tersebut kemudian Terdakwa meyuruh anak korban membeli sirih dengan mengatakan “pai bali dulu siri mbo” dan dan anak korban mengatakan “siko kepeng” kemudian Terdakwa mengatakan “siko kau dulu sabanta jangan kau pai” lalu anak korban mengatakan “apo itu yang bapak suruh lagi” dan Terdakwa mengatakan “sikolah kau” sambil menggendong anak korban dan membawa anak korban kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk diatas kursi dan mendudukkan anak korban diatas kedua paha Terdakwa dan mencium kedua pipi dan leher anak korban lalu Terdakwa mendudukkan anak korban diatas kasur lalu mencium leher dan kedua pipi anak korban kemudian Terdakwa mau mengunci pintu rumah Terdakwa dari dalam dan saat itu anak korban langsung berdiri dan mau keluar dari rumah tersebut namun Terdakwa memegang tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “siko kau dulu” dan anak korban lari mengatakan “disuruh umak ambo” dan Terdakwa terus memaksa anak korban sambil menarik tangan kanan anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “siko kau dulu” dan anak korban menjawab “diimbo umak ambo” setelah itu anak korban pulang kerumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya;

- Bahwa Saksi pada malam harinya langsung melaporkan ke aparat Desa untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan takut bila melihat Terdkawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir plastic warna pink milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat ini sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak ada melakukan pelecehan ini kepada anak yang lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian;

Bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah cangkir plastic warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban kawan anak Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan anak korban;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP pada tingkat penyidikan itu benar adanya;
- Bahwa Jarimah pelecehan yang anak korban maksudkan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX.
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX saat itu Terdakwa melihat di rumah Terdakwa saudari anak korban sedang bermain dengan anak Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saudari anak korban dengan kata-kata "*nayla sini dulu nak*"

Halaman 15 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



kemudian saudari anak korban datang dan menemui Terdakwa sendiri , lalu Terdakwa mengatakan "*nyala ada air hangat dirumah mu* " kemudian anak korban mengatakan "*ada* " lalu Terdakwa mengatakan "*ambil dulu untuk bapak* " lalu dijawab anak korban "*mana mangkok nya* " setelah itu Terdakwa mengambil cangkir plastik warna pink didapur rumah Terdakwa lalu menyerahkan kepada anak korban kemudian anak korban pergi kerumah nya setelah beberapa menit kemudian anak korban datang kembali kerumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah Terdakwa dengan membawa cangkir plastik warna pink yang telah berisikan air panas lalu menyerahkan kepada Terdakwa, dan setelah itu cangkir plastik warna pink yang telah berisikan air panas tersebut Terdakwa letakan di meja kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudari anak korban Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan mengatakan "*ini uang lima ribu untuk mu tiga ribu nanti kasi nanda dua ribu* " lalu saudari anak korban mengatakan "*iya, setelah itu Terdakwa memangku anak korban diatas paha Terdakwa dengan posisi berhadapan dan mencium leher dan pipi anak korban sebanyak 1(satu) kali dan baru Terdakwa turunkan dari pangkuan Terdakwa setela itu anak korban di dudukkan di atas kasur lalu anak korban pergi untuk pulang dan setelah itu Terdakwa memanggil lagi anak korban untuk membelikan Terdakwa sirih diwarung dan saat itu anak korban datang kerumah lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk membeli sirih diwarung setelah itu anak korban pergi kewarung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli sirih seharga Rp.4.000,00 (empat ribu Rupiah) lalu anak korban kembali dan menyerahkan sirih dan uang kembali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) yang dibeli diwarung tersebut dan setelah itu anak korban langsung pulang ke rumahnya;*

- Bahwa tersangka mencium dan memeluk anak korban saat berada didalam rumah tersangka baru pertama kali tersangka lakukan pada saat itu saat Anak korban mengantarkan air hangat kerumah tersangka;
- Bahwa Bahwa saat tersangka memangku anak korban saat berada didalam rumah tersangka pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira



pukul 17.00 Wib saat itu tersangka tidak ada menggendong anak korban dan membawanya kedalam kamar tidur, tetapi saat di ruang tamu saat itu tersangka hanya memangku Anak korban dan mencium leher dan pipi anak korban sebanyak 1(satu kali);

- Bahwa Terdakwa melakukan mencium setiap hari anak korban saat mau pergi sekolah;
- Bahwa Terdakwa mencium anak korban karena Terdakwa mengganggu anak korban seperti anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada orang lain
- Bahwa pada saat kejadian itu anak kandung Terdakwa bernama Xxxxxx berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terkadang mencium duluan anak kandungnya terkadang anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu salah karena anak korban bukan muhrimnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan saksi-saksi selain anak yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban yang masih di bawah umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan anak korban diberikan tidak di bawah sumpah (syarat formil), akan tetapi karena keterangan anak korban tersebut berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, maka keterangan anak korban dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memangku anak korban dan mendudukkan anak korban atas pahanya kemudian memeluk serta mencium anak korban di leher dan di kedua belah pipi anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat selesai kejadian tersebut Terdakwa memberikan kepada anak korban uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan melarang anak korban untuk memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian di luar persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor REG.PERK : PDM - 17 / L.1.25/Eku.2/08/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal itu juga yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cangkir Plastik Warna PinkDirampas untuk dimusnahkan, dan
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Halaman 18 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum dalam duplik secara lisan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan berdasarkan fakta hukum dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan pelecehan seksual;
4. Terhadap anak;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang

Halaman 19 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **alias Terdakwa**, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan

Halaman 20 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara memangku, memeluk dan mencium anak korban di leher dan di kedua belah pipi anak korban dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “melakukan Pelecehan Seksual”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual dan Jarimah;

Menimbang, bahwa pengertian Pelecehan yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Halaman 21 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan, perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, **Jarimah** adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, namun anak korban telah memberikan keterangan tanpa ada tekanan yang menjelaskan bahwa Terdakwa setelah melakukan Pelecehan Seksual kepada anak korban dengan pemaksaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat unsur ancaman atas diri anak korban, dengan cara melarang anak korban memberitahukan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut adalah awalnya pada hari tersebut anak korban dimintai Terdakwa untuk mengambil air panas di rumahnya untuk buat kopi, setelah pulang dari pengambilan air panas tersebut anak korban dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara memangku anak korban ke atas pahanya dan memeluk dan mencium anak korban di leher dan di kedua belah pipi anak korban, kemudian anak korban minta pulang dan Terdakwa mengizinkan pulang dengan memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebari berkata jangan beritahukan kepada orang lain kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di dalam keterangannya pada saat pemeriksaan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap Anak Korban dalam keadaan sengaja bukan dalam keadaan tertidur dan sadar tanpa pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, dalam hal ini keterangan Anak Korban, keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa, yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan maka Majelis berpendapat bahwa jarimah pelecehan seksual telah terbukti secara sah, dan berdasarkan *dilalatul haal* atas rangkaian-rangkaian alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim meyakini atau memperoleh keyakinan bahwa jarimah pelecehan seksual telah terjadi dan Terdakwa adalah pelaku atas jarimah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi, kronologis perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, jelas mengindikasikan perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa benar telah melakukan jarimah pelecehan seksual, sehingga unsur

Halaman 23 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak telah terpenuhi;

4. Unsur Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih dibawah umur berdasarkan Surat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2023, yang mana anak tersebut lahir pada tanggal 22 Desember 2014 sehingga pada saat kejadian (12 Juni 2024) korban masih berusia 9 tahun 6 bulan atau belum berusia 18 Tahun dan belum menikah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam Dakwaan;

Halaman 24 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi "uqubat pidana penjara terhadap Terdakwa **alias Terdakwa** selama 18 (delapan belas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/'uqubat yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif/ pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kecenderungan yang kuat dari Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut kepada anak lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat meminimalisir Terdakwa untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap anak-anak lainnya di masa yang akan datang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa 'uqubat yang tepat dijatuhkan

Halaman 25 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa bahwa keadaan Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang memiliki anak yang masih kecil dan dalam pengasuhan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah uqubat yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu uqubat ta'zir penjara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dalam persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa melakukan itu karena beranggapan bahwa perbuatan itu biasa saja dan tidak melanggar hukum, Namun menurut Majelis Hakim selama anak korban bukan muhrim maka Terdakwa dilarang bersentuhan dengan anak korban apalagi sampai menggendong dengan mencium anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cangkir Plastik Warna Pink;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki anak dibawah umur dan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27, Angka Ke 32 dan Angka ke 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 15 (lima belas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkir Plastik Warna Pink dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Rabu, 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Xxxxxxxxxxx dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis,

Dto

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Halaman 28 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Dto

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Halaman 29 dari 29
Putusan No. 9/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)